

P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

E BINTI A, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor---, tempat tinggal Jalan ---, Kelurahan--, Kecamatan Langsa Baro, ---, dahulu Pemohon sekarang **Pembanding**;-----

M e l a w a n

T BIN T, umur 52 tahun, agama Islam, wiraswasta (perbengkelan), tempat tinggal Jalan ----, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Langsa. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **A , SH**, Advokat, beralamat Jalan ----- Kuala Simpang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 oktober 2008, dahulu Termohon sekarang **Terbanding**;-

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 160/Pdt.G/2008/MSy.LGS, tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**T BIN T**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**E BINTI A**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi untuk sebahagian;-----
2. Menetapkan penggugat rekonvensi secara hukum sebagai pemegang Hak hadhanah terhadap tiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
4. Menetapkan:
 - 4.1. 1 (satu) unit peralatan bengkel mobil
 - 4.2. 1 (satu) unit Honda Supra X BL -----FD

4.3. 1 (satu) unit Vespa PX BL ---DG

4.4. 1 (satu) unit mesin cuci

4.5. 1 (satu) unit Kulkas

4.6. 1 (satu) unit Telivisi merek Sharp 29 inci

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan
Tergugat rekonvensi;-----

5. Menghukum Penggugat rekovensi dan Tergugat rekonvensi untuk
membagi harta bersama tersebut pada dictum 4.1 s/d 4.6 diatas dan
masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, apabila tidak
dapat dibagi secara natura dibagi dengan cara
dilelang;-----

6. Menetapkan tanah terperkara seluas 728 m2 yang terletak di jalan
---- Desa --- Kecamatan ---, Kota langsa dengan sertifikat Hak milik
Nomor : ---Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 atas nama **T.**
adalah tanah Milik Tergugat rekonvensi;-----

7. Menetapkan 50 % (persen) dari nilai harga bangunan rumah dan
pagar permanent pada dictum nomor 6 adalah harta bersama antara
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan 50 %
(persen) lainnya adalah merupakan harta warisan dari orang tua
Tergugat Rekonpensi (alm. **T.A.**) ; -----

8. Menetapkan masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 50
% (persen) sebagaimana tersebut pada dictum nomor 7 diatas ;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 50 % (persen) harta bersama sebagaimana dictum nomor 8 diatas kepada Penggugat Rekonvensi ; -----
10. Menetapkan 1 (satu) unit bangunan kios permanent yang terletak di atas tanah dictum nomor 6 diatas sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
11. Menetapkan masing-masing pihak memperoleh 50 % dari nilai harga 1 (satu) unit bangunan kios sebagaimana tersebut pada dictum 10 ;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum 11 di atas kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara lelang ;-----
13. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat Hak milik Nomor : 348 Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 atas nama T. Iskandar kepada Tergugat rekonvensi;-----
14. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;-----
15. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp

1.756.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa Pembanding pada tanggal 9 Juni 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor 160/Pdt.G/ 2008/Msy-LGS, tanggal 18 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1430 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Juni 2009;-

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara ini, oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut sepenuhnya diakuatkan ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang satu unit mobil sedan Accord BK. --- AW. Pertimbangan hukum judex Facti sebagai mana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa Tergugat dalam jawabannya pada sidang hari Senin tanggal 24 November 2008 menyatakan mengenai satu unit mobil sedan Accord BK.--- AW telah dikembalikan kepada pemiliknya, karena Tergugat dalam Rekonvensi tidak mampu melunasi harga keseluruhan dimana hanya panjar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai harta ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi secara tegas telah mengajukan kwitansi pembayaran panjar satu unit mobil Accord BK. ---AW sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 14 Juni 2006 yang ditanda tangani **M , SE** (TDR.7). Dengan demikian uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding Pembanding tentang rumah yang terletak di jalan--- Desa --- Kecamatan ---. Kota

Langsa tanah dan rumah mana dikenal dengan Hak Milik : 348 Tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan24 m
- Sebelah selatan dengan jalan23 m
- Sebelah Barat dengan 31 m
- Sebelah Timur dengan 31 m

Dan mahar yang digugat oleh Penggugat dalam rekonvensi/Pembanding. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri. Sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa setentang harta tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-per timbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk menguatkan dalam konvensi serta membatalkan dan dengan mengadili sendiri dalam Rekonvensi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 160/Pdt.G/2008/MSy-LGS, tanggal 18 Mei 2009 M, bersamaan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1430 H, sehingga berbunyi sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, semua biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Menimbang, bahwa perkara aquo ini perkara cerai talak yang dikomulasi dengan harta bersama sebagai gugat Rekonvensi, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon/Penggugat ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 160/Pdt.G/2008/Msy-LGS tanggal 18 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1430 H ;---

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 160/Pdt.G/2008/Msy-LGS tanggal 18 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1430 H ;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;-----
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi secara hukum sebagai pemegang Hak hadhanah terhadap tiga orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;-

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
- Menetapkan:
 1. 1 (satu) unit peralatan bengkel mobil ;
 2. 1 (satu) unit Honda Supra X BL ---FD ;
 3. 1 (satu) unit Vespa PX BL -- DG ;
 4. 1 (satu) unit mesin cuci;
 5. 1 (satu) unit Kulkas ;
 6. 1 (satu) unit Telivisi merek Sharp 29 inci;
 7. Uang contan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 adalah sebagai harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;-----
- Menghukum Penggugat rekovensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum 4.1 s/d 4.6 diatas dan masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura dibagi dengan cara dilelang;-----
- Menetapkan tanah terperkara seluas 728 m2 yang terletak di jalan-- Desa ----Kecamatan --, Kota langsa dengan sertifikat Hak milik Nomor : -- Tahun 2002 tanggal 9 September 2002 atas nama **T** adalah tanah Milik Tergugat rekonvensi;-----

- Menetapkan 50 % (persen) dari nilai harga bangunan rumah dan pagar permanent pada dictum nomor 6 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan 50 % (persen) lainnya adalah merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi (alm. **T.A**) ;
- Menetapkan masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari 50 % (persen) sebagaimana tersebut pada dictum nomor 7 diatas ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 50 % (persen) harta bersama sebagaimana dictum nomor 8 diatas kepada Penggugat Rekonvensi ; -----
- Menetapkan 1 (satu) unit bangunan kios permanent yang terletak di atas tanah dictum nomor 6 diatas sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
- Menetapkan masing-masing pihak memperoleh 50 % dari nilai harga 1 (satu) unit bangunan kios sebagaimana tersebut pada dictum 10 ; -----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum 11 di atas kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara lelang ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.756.000,- (Satu juta

tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1430 H. oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H. M.Hum, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H dan Dra. Masdarwiaty, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-----

MAJELIS

DTO

DRS.H.HASANADI BADNI, SH, M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

DTO

1. DRS. MUHAMMAD IS, S.H

DTO

2. DRA.MASDARWIATY, M.A

PANITERA PENGGANTI

DTO

M. N A S I R

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 2. Biaya leges Rp. 3.000,-
 3. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h.....Rp. 14.000,-

(Empat belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 1 September 2009

PANITERA MEHKAMAH SYAR'IAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN